

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI**

Nomor: 421.2/1173/Dispen/2004.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PUTRA SENTANA

**KEPALA KANTOR**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI**

- Membaca : Surat permohonan yayasan DESA SLANGAI KECAMATAN GIANYAR  
Nomor 131/DS/2003 Tanggal 14 SEPTEMBER 2003
- Menimbang : a. bahwa yayasan DESA SLANGAI KECAMATAN GIANYAR  
..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0485/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Memberi izin kepada :  
- Nama Yayasan : DESA SLANGAI KECAMATAN GIANYAR  
- Alamat : DESA SLANGAI  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :  
Nama : PUTRA SENTANA  
Alamat : DESA SLANGAI
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tanggal : 27 JANUARI 2004

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Bali

a.n.b  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Gianyar

  
**ANAK AGUNG GEDE ALIT S.Pd.**  
NIP. 130327486